

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* diartikan sebagai pasangan. Singkatnya, dari segi Bahasa perkawinan di artikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.¹

Perkawinan merupakan pengembangan dari kata dasar *kawin* yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna “*kawin atau nikah*”. perkawinan yang juga disebut “*pernikahan*”, berasal dari kata nikah (نكاح).² Secara terminology, perkawinan dapat didefinisikan sebagai ikatan formal antara dua orang yang biasanya melibatkan komitmen untuk hidup bersama, saling mendukung, dan membentuk sebuah keluarga. Perkawinan biasanya diadakan melalui ritual atau upacara tertentu dan diakui oleh masyarakat serta negara. Hal ini menunjukkan adanya hak dan kewajiban hukum, baik terhadap pasangan maupun anak yang mungkin lahir dari perkawinan tersebut.³

¹ Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.H.L., Mhum, *Hukum Perkawinan*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020) hlm. 1

² Nabiela Naili, S.SI., M.H.I., M.A, Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I., Dr. Holilur Rohman, M.H.I, Mahir Amin, M. Fil.I., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta Pusat: Prenadamedia Group, 2019) hlm. 2

³ Hasan Basri, Rachmadi Usamn, Putra Halomoan Hsb, Dian Ety Mayasari, Zulfiani, *Hukum Perkawinan* (Sumatera Barat: Cv Pustaka Buku Nusantara, 2025) hlm. 2

Menurut M. Idris Ramulyo, SH. Mengatakan bahwa perkawinan menurut islam adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama-sama secara sah antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekal. Sayuti Thalib, SH, juga berpendapat bahwa perkawinan itu ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁴

Menurut Al-Qur'an, pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis (*sakinah*) yang dilandasi oleh rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Sebagaimana yang terkandung dalam Qur'an Surah Al- Rum ayat 21 sebagaimana berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Dalam ayat diatas diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka punya perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik kepada yang lain. Sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan- kecenderungan antara laki-

⁴ Maimun, *Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata*, Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, Vol. 9, No. 1, 2022

laki dan perempuan tercapai. Puncak dari itu semua adalah terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan.⁵

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang tidak mereka miliki sebelumnya. Yang dimaksud dengan hak disini adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subyek hukum.⁶ Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak yaitu suami dan istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi istri harus menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.⁷ Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami atau hak suami yang merupakan kewajiban istri. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 34:

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.

⁵ Sifa Mulya Nurani, S. Sy., M.H, *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadist Ahkam)*, E-Journal Al-Syakhsyiyah Journal Of Law And Family Studies, Vol. 3, No. 1, 2021

⁶ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, Juli 2021) hlm. 93.

⁷ Haris Hidayatulloh, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 2, Oktober 2019.

Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukulilah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”.

Kehidupan rumah tangga menuntut kerjasama yang harmonis antara suami istri. Keduanya memegang peran penting dalam menjaga keberlangsungan dan keseimbangan keluarga. Peran tersebut bisa terwujud melalui pelaksanaan hak dan kewajiban yang dijalankan secara adil dan proporsional. Hak dan kewajiban ini bukan hanya sekedar formalitas, melainkan bagian integral yang melekat sepanjang ikatan pernikahan.⁸

Seorang suami memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan, rasa aman, serta pemenuhan kebutuhan fisik dan materiil dalam keluarga. Suami dituntut untuk menjadi sosok yang mampu memimpin dan menafkahi sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana peran kepala rumah tangga yang diamanahkan kepadanya. Tanggung jawab ini bukan hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga moral dan spiritual. Sementara itu, istri memiliki kewajiban yang tidak kalah penting, yaitu mengelola urusan rumah tangga dengan bijaksana. Peran istri dalam hak ini mencakup pengaturan kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, serta menciptakan suasana rumah yang nyaman bagi seluruh anggota keluarga. Istri merupakan figur dalam menciptakan ketenangan dan kesejahteraan batin dalam rumah tangga.⁹

Menurut Sayyid Sabiq hak dan kewajiban istri itu ada 3 bentuk, yaitu:

1. Hak Istri atas Suami

⁸ Saiful Huda, Abdur Rohman Wahid, *Hak dan Kewajiban Dalam Pernikahan*, Jas Merah: jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhsiyyah, Vol. 3, No. 1, Nopember 2023.

⁹ Rizqi Nur Azizah dan Muhammad Yassir, *Hak dan kewajiban Suami Istri perpektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Hukum Islam*, Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 10, No. 1, 2024

Hak istri atas suami terdiri dari 2 macam. Pertama, hak finansial, yaitu mahar dan nafkah. Kedua hak nonfinansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (apabila sang suami menikahi perempuan lebih dari satu orang) dan hak untuk tidak disengsarakan.

a. Hak yang bersifat materi

1) Mahar

Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan islam kepada perempuan adalah dengan memberikan hak kepada untuk memiliki. Hak-hak yang harus diterima oleh istri, pada hakikatnya, merupakan upaya islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan pada umumnya. Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar.¹⁰ Mahar yaitu harta yang menjadi hak istri yang harus dipenuhi oleh suami karena adanya akad atau *dukhul*. Setidaknya ada Sembilan nama lain dari mahar, yaitu *Shadaq* atau *shaduqah*, *nihlah*, *ajr*, *faridhah*, *hiba*, *uqr*, *alaiq*, *taul*, dan *nikah*. adapun ayat-ayat yang menunjukkan kewajiban membayar mahar yaitu:

وَأَوْثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَيْئًا
مَرِيًّا

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

¹⁰ Theadora Rahmawati, *Fiqih Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, Juli 2021) hlm. 94-95

Ayat tersebut menegaskan kewajiban suami untuk memberikan mahar kepada istri sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Setelah akad, mahar menjadi milik istri sepenuhnya.¹¹ Menurut Ahmad dalam penelitiannya yang diterbitkan dalam “Jurnal Hukum Islam Kontemporer” bahwa Mazhab Maliki cenderung menekankan pada sifat simbolis dan nilai sosial mahar, sementara Mazhab Hanafi lebih memperhatikan nilai ekonomi dan finansial dalam penetapan mahar. Dalam Mazhab Syafi’i, seperti yang diuraikan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia No. 23/DSN-MUI.IX.2001, mahar tidak hanya mencakup harta tetapi juga bisa berupa jasa atau tugas tertentu yang dapat memberikan mandat bagi kedua belah pihak. Mazhab Hanbali, disisi lain, cenderung menekankan pada kesederhanaan dan penyesuaian mahar dengan kemampuan finansial suami tanpa memberatkan.¹² Setelah akad nikah dilangsungkan, mahar sepenuhnya menjadi hak milik istri dan tidak boleh diganggu gugat. Pemberian ini menggambarkan tanggung jawab yang harus dipikul oleh suami, bukan sebagai beban, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap istrinya.¹³ Mahar sebaiknya disesuaikan dengan norma dan ukuran yang berlaku di masyarakat, sehingga tidak memberatkan suami namun juga tidak merugikan pihak istri. Terlebih lagi, apabila suami telah berhubungan badan dengan istrinya, maka mahar wajib dibayarkan atau dilunasi secara penuh. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 19.

¹¹ Naufal Dermawan, Muhammad Hasbi Ashiddiqi, *Peran Fiqih Munakahat Dalam Pernikahan Muslim: Panduan Untuk Kehidupan Berumah Tangga Yang Bahagia*, MUADALAH: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2, November 2023.

¹² Muhammad Juni Bedu, Ahmad Mas’ari, Novi Yanti, *Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam: Sebuah Instrument Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan*, Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan, Vol. 21, No. 01, Januari-Juni 2024

¹³ Haris Hidayatulloh, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 2, Oktober 2019.

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa mahar merupakan kewajibandalam pernikahan, namun keberadannya tidak harus ada pada saat akad nikah berlangsung. Suami tidak diwajibkan membayar mahar sebelum terjadinya hubungan suami istri atau adanya sentuhan fisik. Pemberian mahar sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik dan penuh tanggung jawab. Selain itu, mahar harus berupa sesuatu yang layak dan memiliki nilai, baik dari segi manfaat maupun harga.

2) Nafkah

Nafkah berasal dari Bahasa Arab (*An- Nafaqah*) yang artinya pengeluaran. Yakni pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nafkah diartikan sebagai segala bentuk pemberian suami kepada istri, seperti uang, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Secara prinsip, nafkah merupakan ketentuan dari Allah yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya, bahkan setelah terjadi perceraian. Para ulama fikih sepakat bahwa kewajiban memberi nafkah tetap berlaku bagi suami yang merdeka dan tinggal bersama istrinya. Bahkan dalam kondisi suami melakukan perjalanan jauh, kewajiban memberi nafkah kepada istri tetap harus dipenuhi.¹⁴ Tentang kewajiban nafkah ini telah dijelaskan Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 233 sebagaimana berikut:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ

¹⁴ Budi Suhartawan, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)*, TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 2, No. 02, 02 April 2022. Hal 115

مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَانْتَفُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



Artinya: “Tbu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini menerangkan kewajiban istri untuk menyusui anaknya serta kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Dalam ayat tersebut juga ditekankan pentingnya kerjasama antara suami dan istri dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing, sesuai kemampuan mereka, tanpa saling memberatkan.¹⁵ Tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan saling mendukung, agar tidak ada pihak yang merasa terbebani dalam mengasuh dan merawat anak. Selain itu, menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri juga merupakan salah satu tanggung jawab suami yang harus dipenuhi. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi bahwa seorang suami dalam memberi nafkah kepada istri tidak boleh menentukan berdasarkan satu kriteria atau ukuran tertentu. Menentukan nafkah wajib kepada istri dengan satu kriteria atau ukuran maka termasuk penganiayaan dan penyelewengan. Oleh sebab itu nafkah wajib kepada istri adalah mencukupi kebutuhan istri dengan layak dan patut. Karena itu jumlah

¹⁵ Nandang Fathurrahman, *Perbandingan Kewajiban Nafkah Persepektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Peradilan Islam, Vo. 3, No. 2, 2022

nafkah yang diberikan hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudarat baginya.¹⁶

b. Hak dan Kewajiban yang bersifat Nonmateri.

Adapun hak yang bukan benda yang harus ditunaikan seorang suami terhadap istri disimpulkan pada surat An-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا قَلًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝١٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”.

Ayat ini memerintahkan para suami untuk memperlakukan istri mereka dengan cara yang baik dan penuh penghormatan. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini sebagai dorongan untuk bersikap baik terhadap istri, baik yang dicintai maupun yang kurang dicintai, tanpa adanya paksaan atau tekanan. Menurut Al-Thabari, ayat tersebut merupakan perintah agar suami menjalani kehidupan rumah tangga dengan istri dalam suasana kasih sayang, kelembutan, dan perlakuan yang mulia.¹⁷

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri dalam pernikahan umumnya bersifat non-materiil atau bukan berupa hak kebendaan. Hak ini disebabkan karena dalam hukum Islam, istri tidak dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan

¹⁶ Husni Fuaddi, *Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Perspektif Maqasyid Syariah*, Hukum Islam, Vol. XIX. No. 1, Juni 2019.

¹⁷ Mohammad Ikrom, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran*, Jurnal Qolamuna, Vol. 1, No. 1, 1 Juli 2015.

ekonomi keluarga. Menurut Wahbah Zuhaili, hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena seorang suami memiliki kecerdasan, fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap istrinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.¹⁸ Secara prinsip, hak suami mencakup ketaatan istri dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, serta hak untuk memberikan arahan atau nasihat kepada istri dengan cara yang baik, sesuai dengan kedudukan dan etika suami istri.

Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, peran istri juga sangat penting, istri diharapkan mampu menciptakan suasana yang tenang dan nyaman didalam rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi seorang istri untuk memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang hak dan kewajibannya terhadap suami. Dengan demikian, akan tercipta keseimbangan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga antara kedua belah pihak. Diantara hak dan kewajiban istri terhadap suami, antara lain yaitu:

a) Melengkapi Kekurangan Suami

Tiada satu makhluk pun dimuka bumi ini yang mampu hidup sepenuhnya tanpa bergantung pada orang lain dalam urusan muamalah atau hubungan sosialnya. Dalam kehidupan rumah tangga, sering kali suami dan istri terjebak dalam perasaan ingin selalu dianggap paling benar, tanpa menyadari pentingnya sikap saling melengkapi dan saling membutuhkan. Al-Qur'an secara tegas mengingatkan bahwa kekurangan yang dimiliki manusia sejatinya adalah sarana untuk memperkuat rasa kebersamaan dan kerja sama antar individu. Dalam konteks

¹⁸ Bastiar, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe*, Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah, Januari-Juni 2018

rumah tangga, kekurangan dan kelebihan pasangan seharusnya menjadi dasar untuk saling menyempurnakan, bukan menjadi alasan untuk saling menyalahkan. Sayangnya banyak keluarga yang hancur hanya karena dominasi ego dan keinginan pribadi yang mengabaikan nilai kebersamaan. Oleh karena itu, Al-Qur'an hadir sebagai cermin bagi setiap individu dalam mengukur keimanannya. Ukuran sejauh mana seseorang menjaga, merawat, dan memelihara *ukhuwah* dalam keluarganya merupakan refleksi dari kedalaman iman yang ia miliki. Rumah tangga yang kuta dan penuh cinta kasih tidak lahir dari kesempurnaan pribadi, melainkan dari kesiadaan untuk saling menerima, memaafkan, dan memperbaiki diri bersama.¹⁹

b) Taat Kepada Suami

Ketaatan seorang istri kepada suami merupakan perintah langsung dari Allah SWT. Sebagai sebuah perintah ilah, tentu Allah menjanjikan ganjaran dan pahala yang besar bagi istri yang dengan ikhlas menaati suaminya dalam hal-hal yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Perintah ini bukan tanpa alasan. Secara kodrati, Allah SWT telah menetapkan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Kepemimpinan suami bukanlah bentuk dominasi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan yang menumbuhkan rasa aman, menghargai, serta mendorong setiap anggota keluarga untuk tumbuh dan berkembang.

c) Mengikuti Tempat Tinggal Suami

Setelah menikah, salah satu permasalahan yang kerap muncul dalam kehidupan rumah tangga adalah tempat tinggal, terutama ketika pasangan suami istri masih

¹⁹ Budi Suhartawan, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)*, TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 2, No. 02, 02 April 2022. Hal. 121

tinggal dirumah orang tua salah satu pihak. Kondisi sering menimbulkan tantangan tersendiri, baik dalam hal kemandirian maupun kenyamanan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.²⁰ Dalam syariat Islam memberikan pedoman yang jelas. Seorang istri dianjurkan untuk tinggal bersama suaminya di tempat yang telah ditentukan oleh suami, selama hak itu tidak bertentangan dengan hak-haknya dan masih dalam batas kewajaran. Hal ini selaras dengan apa yang dijelaskan dalam *Tafsir Al Wasith*, bahwa suami hendaknya menempatkan istrinya ditempat tinggal yang layak, sesuai dengan tempat tinggal suami dan kemampuan yang dimiliki. Ibnu Abbas pun menegaskan bahwa tidak harus mewah atau megah, namun yang penting mencukupi kebutuhan, memberikan rasa nyaman, tenang, dan memungkinkan pasangan untuk hidup dalam suasana yang harmonis. Dengan demikian, tempat tinggal dalam rumah tangga bukan sekedar soal fisik atau fasilitas, melainkan simbol tanggung jawab dan komitmen suami untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi istrinya. Sementara bagi istri, kesediaan mengikuti suami dalam hal tempat tinggal merupakan bagian dari kerja sama dan ketaatan yang terpuji dalam bingkai keluarga sakinah.

Hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh. Hubungan antara hak dan kewajiban adalah kosekuensi yang bersifat logis dan realistis. Dimana terdapat kewajiban, disitulah terdapat hak, dan begitu pula sebaliknya. Jika keduanya dipisahkan atau tidak dijalankan secara seimbang, maka akan terjadi ketimpangan yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat.

²⁰ Idul Adnan, *Influensi Serumah Antara Menantu Dengan Mertua Terhadap Kkeharmonisan Keluarga Di Kecamatan Praya Barat Daya*, Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Vol. 6, No. 2, Oktober 2022.

Ketidakseimbangan ini merupakan bentuk ketidakadilan atau kedzaliman yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak dapat diterima oleh akal sehat.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Positif

Di Indonesia, ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur secara legal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan, menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1/1974 adalah “ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²¹ Undang-Undang ini menegaskan bahwa pernikahan tidak hanya merupakan urusan pribadi antara dua individu, tetapi juga menyangkut tanggung jawab sosial yang diakui negara. Salah satu prinsip utama yang diusung dalam regulasi ini adalah kesetaraan hak dan kedudukan antara suami dan istri, baik dalam kehidupan keluarga sehari-hari maupun dalam kehidupan bermasyarakat secara luas.²² Berikut adalah hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

1. Kewajiban bersama Suami Istri

Pertama, sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, tertera bahwa suami istri dipandang memiliki tanggung jawab yang luhur untuk membangun dan menegakkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi utama bagi terciptanya tatanan masyarakat yang kuat dan beradab. Kedua, pada Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 33, menegaskan bahwa

²¹ Maimun, *Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata*, Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah, Vo. 9, No. 1, 2022

²² Syaiful Anwar, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jurnal Kajian Islam Al Kamal, Vol. 1, No. 1, Mei 2021, hal. 97.

suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara satu dengan lainnya. Prinsip ini menjadi pedoman etis dalam membina hubungan yang seimbang dan penuh pengertian. Ketiga, suami istri juga memiliki kewajiban bersama dalam mengasuh, merawat, dan mendidik anak-anak mereka. tanggung jawab ini mencakup tidak hanya aspek fisik dan emosional, tetapi juga perkembangan kecerdasan serta pendidikan agama anak, sebagai bekal bagi kehidupan mereka dimasa depan. Keempat, menjaga kehormatan diri pasangan merupakan kewajiban moral yang harus dijunjung tinggi oleh suami dan istri. Hal ini menjadi bagian penting dari integritas rumah tangga yang berlandaskan kepercayaan dan tanggung jawab. Kelima, apabila salah satu pihak, baik suami ataupun istri mengabaikan atau lalai dalam menjalankan kewajibannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 3 Undang-undang perkawinan, pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan guna memperoleh keadilan dan penyelesaian hukum. Keenam, diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan, suami istri wajib memiliki tempat kediaman yang tetap sebagai pusat kehidupan keluarga. Tempat tinggal ini harus ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, dengan mempertimbangkan kenyamanan dan kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Ketujuh, meskipun terdapat pembagian peran dan tanggung jawab antara suami dan istri, Undang-Undang Perkawinan tetap menekankan prinsip kesetaraan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31, yang menyatakan bahwa masing-masing pihak memiliki hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum.²³ Ketentuan ini mencerminkan penghargaan terhadap martabat dan kemandirian masing-masing individu dalam ikatan pernikahan. Hukum perkawinan di Indonesia

²³ Rizqi Nur Azizah, Muhammad Yassir, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam*, Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 10, No. 1, 2024

tidak hanya mengatur struktur dan fungsi rumah tangga, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab bersama, serta keseimbangan hak dan kewajiban demi tercapainya keluarga yang kokoh dan bermakna.²⁴

2. Kewajiban Suami

- a. Suami wajib melindungi istrinya
- b. Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, termasuk nafkah yaitu: makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak
- c. Suami bertanggung jawab membimbing istri dan anak dalam menjalankan kehidupan berumah tangga
- d. Suami wajib memberi Pendidikan agama kepada istri, serta memberi kesempatan untuk belajar pengetahuan lainnya.

3. Kewajiban Istri

- a. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, tertera pada Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan.
- b. Istri wajib berbakti lahir dan batin kepada suami
- c. Istri wajib menjaga diri dan harta suami saat suami tidak ada
- d. Istri wajib menghormati suami sebagai kepala keluarga,

Diantara hak dan kewajiban sebagai suami istri tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 103-107 yang menyebutkan bahwa antara suami dan istri harus saling setia, tolong-menolong dan bantu-membantu. Keduanya merupakan satu kesatuan yang berkewajiban untuk saling memelihara, menjaga dan

²⁴ Ahmad Zainudin, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974*, Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan, Vol. 18, No. 1, April 2020

mendidik anak-anak mereka. suami berperan sebagai kepala rumah tangga yang harus memimpin dengan baik sehingga sebagai istri wajib patuh dan mengikutinya. Seorang istri wajib tinggal bersama suaminya dan sebaliknya suami wajib menerima dan memperlakukan istrinya dengan baik. Suami wajib memberikan perlindungan, rasa aman dan memenuhi kebutuhan istrinya sesuai kedudukan dan kemampuannya.²⁵

Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab VII Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- a. Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga sakinah, mawwadah wa rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu dengan yang lain.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Adapun Pasal 78 KHI menjelaskan:

- a. Suami istri harus mempunyai kediaman yang sah
- b. Rumah kediaman yang dimaksud oleh ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kedudukan suami istri terdapat dalam Pasal 79, yaitu:

- a. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga

²⁵ Sifa Mulya Nurani, S.Sy., M.H, *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadist Ahkam)*, E-Journal Al-Syakhsiyyah Journal Of Law And Family Studies, Vo. 3, No. 1, 2021.

- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat
- c. Masing-masing pihak berhak melakukan berpuatan hukum

Pasal 80 KHI menjelaskan tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, yaitu:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah -tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²⁶
- b. Suami wajib memberikan pendidikan dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
- c. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - 3) Biaya pendidikan anak
- d. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b diatas berlaku sesudah ada tamkin dari istrinya
- e. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- f. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (5) gugur apabila istri *Nusyus*.

KHI Pasal 81 terdiri atas empat ayat yang menjelaskan tentang tempat kediaman yang menyatakan:

²⁶ Irsan Saputra, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Journal Of Islamic Economics And Finance (Joieaf), Vol. 1, No. 2, November 2024.

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga
- d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 83 dan Pasal 84 KHI menjelaskan tentang kewajiban istri terhadap suaminya, yaitu:

Pasal 83

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

Pasal 84

- a. Istri dapat dianggap *nusyuz*, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- b. Selama istri dalam keadaan *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya

- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*
- d. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah. Agar tidak dianggap *nusyuz*. Maka istri harus melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga yaitu, berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.

C. Konstruksi Konflik Maslahat-Mudarat, Penyediaan Tempat Tinggal (*Maskan*), Dan *Mu'asyarah Bil Ma'ruf* Dalam Perspektif Fiqih

Dalam konstruksi hukum Islam, benturan antara dua prinsip hukum, hak, atau maslahat dan mudarat yang berada pada satu objek yang sama dikenal dengan istilah *ta'arudh al-adillah*. Konsep ini tidak dimaknai sebagai adanya pertentangan dalam syariat Islam itu sendiri, melainkan sebagai keadaan ketika dua dalil atau dua kepentingan hukum tampak saling bertentangan menurut pemahaman mujtahid atau dalam implementasinya pada realitas sosial. Oleh karena itu, *ta'arudh* menjadi salah satu kajian penting dalam fiqh karena berfungsi sebagai pedoman untuk menemukan penyelesaian hukum yang tetap berorientasi pada kemaslahatan dan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*).²⁷

Ketika terjadi konflik kepentingan atau pertentangan dalil, para ulama dari empat mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, menawarkan metodologi penyelesaian yang sistematis agar kepastian hukum tetap terjaga. Secara umum, penyelesaian dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni *al-jam'u wa al-taufiq* (mengompromikan dalil yang tampak bertentangan), *tarjih* (menguatkan salah satu

²⁷ Putri Eka Ramadhani, *Ta'arudh Al-Adillah: Metode Memahami Dalil dalam Penyelesaian Persoalan Hukum*, Mahadi: Indonesia Journal of Law, Vol. 1, No. 2 (2022): 313–331.

dalil berdasarkan indikator tertentu), *naskh* apabila urutan waktu penetapan hukum diketahui, serta *tawaqquf* apabila belum ditemukan dasar yang lebih kuat. Perbedaan di antara mazhab lebih terletak pada urutan prioritas metode yang digunakan, bukan pada tujuan akhirnya, yaitu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.²⁸ Madzhab Hanafi dikenal memiliki pendekatan yang sistematis dalam menyelesaikan *ta'arudh*. Apabila diketahui adanya dalil yang datang lebih akhir, maka penyelesaian dilakukan melalui konsep *naskh*. Akan tetapi, apabila kronologi dalil tidak dapat dipastikan, ulama Hanafi mengutamakan metode *tarjih* untuk menentukan dalil yang memiliki kekuatan lebih tinggi, kemudian menggunakan *al-jam'u wa al-taufiq* apabila kedua dalil masih memungkinkan untuk dipadukan. Sementara itu, Madzhab Maliki memberikan perhatian yang besar terhadap prinsip *sadd adz-dzari'ah*, yaitu menutup setiap sarana yang berpotensi mengantarkan kepada kerusakan (*mafsadah*). Melalui pendekatan ini, suatu tindakan yang pada dasarnya mubah dapat dibatasi apabila diperkirakan akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi individu maupun masyarakat.²⁹

Sebaliknya, Madzhab Syafi'i dan Hanbali lebih mengutamakan metode *al-jam'u wa al-taufiq* dalam menyelesaikan *ta'arudh al-adillah*. Kedua mazhab ini berpandangan bahwa selama masih memungkinkan, dua dalil yang tampak bertentangan harus dipahami secara harmonis sehingga keduanya tetap dapat diamalkan tanpa harus meniadakan salah satunya. Pendekatan tersebut berangkat dari kaidah ushul fiqh yang menyatakan bahwa mengamalkan dua dalil secara bersamaan lebih diutamakan daripada meninggalkan salah satunya. Oleh karena itu, penyelesaian konflik hukum diarahkan terlebih dahulu pada upaya menemukan titik temu yang

²⁸ Muhammad Sulaiman, Fahmi Royhan, dan Imam Sucipto, *Analisis Ta'arudh Adillah: Dinamika dan Solusi dalam Ushul Fiqh*, *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 4 (2024): 98–105.

²⁹ *ibid*

tetap menjaga keberlakuan masing-masing dalil sesuai ruang lingkupnya.³⁰ Dalam konteks hubungan sosial, pendekatan Madzhab Syafi'i dan Hanbali menunjukkan bahwa ketika terjadi benturan kepentingan antarpihak, penyelesaian tidak diarahkan untuk memenangkan salah satu pihak secara mutlak, melainkan mencari bentuk kompromi yang mampu melindungi hak-hak mendasar semua pihak. Prinsip ini mencerminkan karakter hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada terciptanya keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, selama hak dan kewajiban masing-masing pihak masih dapat dipenuhi secara proporsional, maka jalan kompromi menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*).

Apabila konflik tersebut telah mencapai titik di mana kompromi tidak lagi memungkinkan, para ulama dari empat mazhab sepakat bahwa penyelesaiannya harus dikembalikan kepada kaidah-kaidah fikih universal yang berorientasi pada perlindungan terhadap tujuan syariat. Salah satu kaidah yang paling mendasar adalah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*, yang berarti bahwa mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Kaidah ini menjadi pedoman ketika dua kepentingan tidak dapat diwujudkan secara bersamaan, sehingga pilihan hukum diarahkan pada upaya menghindari dampak yang lebih besar sekalipun harus mengurangi sebagian kemanfaatan yang bersifat pelengkap.³¹

Penerapan kaidah tersebut sangat relevan dalam menganalisis hubungan antara mertua dan menantu yang tinggal dalam satu rumah. Kehadiran mertua pada dasarnya merupakan bentuk kemaslahatan karena dapat memberikan dukungan ekonomi, bantuan pengasuhan anak, maupun pendampingan dalam kehidupan rumah tangga.

³⁰ *ibid*

³¹ Isniyatin Faizah, Alantama Prafastara Winindra, dan Dewi Niswatin Khoiroh, *Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, *As-Sakinah: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1 (2024).

Akan tetapi, apabila keterlibatan mertua berkembang menjadi intervensi yang berlebihan hingga membatasi kemandirian suami istri, mengganggu komunikasi, atau menghilangkan hak istri dalam mengelola rumah tangga, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Berdasarkan kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*, perlindungan terhadap keharmonisan rumah tangga, hak suami dan istri, serta terwujudnya keluarga *sakinah* harus diprioritaskan. Dalam praktiknya, hal ini dapat diwujudkan melalui pembatasan intervensi pihak luar, pembagian peran yang jelas antara pasangan dan orang tua, serta komunikasi yang dilandasi sikap saling menghormati sehingga hubungan kekeluargaan tetap terpelihara tanpa mengorbankan hak-hak pokok masing-masing pihak.

Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan rumah tangga yang memiliki fungsi lebih dari sekadar tempat berlindung. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, penyediaan tempat tinggal (*maskan*) merupakan bagian dari kewajiban suami yang berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak istri. Keberadaan tempat tinggal yang layak tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memberikan rasa aman, menjaga kehormatan, melindungi privasi, serta menciptakan ketenteraman bagi pasangan suami istri dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Pembahasan mengenai hak atas tempat tinggal menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan pasangan yang tinggal bersama mertua. Meskipun Islam tidak melarang kehidupan bersama keluarga besar, kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai dinamika yang memengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri. Oleh karena itu, kajian mengenai penyediaan tempat tinggal menurut perspektif empat mazhab menjadi penting untuk memahami sejauh mana Hukum Keluarga Islam memberikan perlindungan terhadap hak istri, sekaligus menjaga keseimbangan antara

kewajiban suami kepada istri dan kewajibannya untuk tetap berbakti kepada orang tua. Dengan memahami konsep ini, mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tinggal bersama mertua dapat dilakukan secara lebih komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, penyediaan tempat tinggal (*maskan*) merupakan salah satu kewajiban pokok suami terhadap istri. Kewajiban tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan fisik berupa tempat berlindung, tetapi juga untuk memberikan rasa aman, menjaga kehormatan, serta menciptakan ruang privat bagi pasangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Dasar kewajiban tersebut terdapat dalam Al-Qur'an Surah At-Talaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِئِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَزْتُمْ فَسْتَرْضِعْ لَهُ ۖ آخِرُ



Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Ayat diatas memerintahkan suami agar menempatkan istrinya di tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, para fuqaha dari empat mazhab sepakat bahwa penyediaan tempat tinggal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemenuhan hak-hak istri dalam perkawinan, meskipun terdapat

perbedaan mengenai rincian penerapannya pada kondisi tertentu, seperti ketika terjadi perceraian atau adanya hambatan ekonomi.³²

Mazhab Hanafi berpandangan bahwa istri berhak memperoleh tempat tinggal yang memungkinkan dirinya hidup dengan aman dan terjaga dari gangguan pihak lain. Dalam pandangan mazhab ini, suami pada prinsipnya tidak boleh memaksa istri tinggal bersama keluarga besarnya apabila kondisi tersebut menimbulkan ketidaknyamanan atau mengurangi hak-hak istri. Mazhab Maliki juga menempatkan hak atas tempat tinggal sebagai bagian dari kemaslahatan rumah tangga. Apabila tinggal bersama keluarga suami menimbulkan perselisihan, hilangnya privasi, atau menghambat terlaksananya hak dan kewajiban suami istri, maka penyediaan tempat tinggal yang terpisah lebih sesuai dengan tujuan syariat untuk menjaga keharmonisan keluarga. Pandangan ini menunjukkan bahwa tempat tinggal bukan hanya dipahami sebagai bangunan fisik, tetapi juga sebagai sarana menjaga ketenteraman dan martabat pasangan suami istri.³³ Mazhab Syafi'i dan Hanbali pada dasarnya memiliki orientasi yang sama, yaitu bahwa tempat tinggal harus memberikan rasa aman dan memungkinkan istri menjalankan kehidupan rumah tangga secara wajar. Dalam literatur fikih Syafi'iyah, hak atas *maskan* dipahami sebagai bagian dari nafkah yang wajib dipenuhi suami sesuai kemampuannya. Sementara itu, ulama Hanabilah juga menegaskan kewajiban suami menyediakan tempat tinggal yang layak, meskipun dalam beberapa pembahasan mengenai hak istri yang ditalak *ba'in* terdapat perbedaan pendapat mengenai keberlanjutan hak tersebut. Perbedaan tersebut tidak mengurangi kesepakatan bahwa selama ikatan perkawinan masih berlangsung, penyediaan tempat

³² Nursyamsi dan Dedi Retno, *Implementasi Hukum Islam Terkait Kewajiban Suami Memberikan Tempat Tinggal di Kampung Naga Tasikmalaya, As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2023).

³³ Muhammad Fachry Fanani, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2 (2025)

tinggal merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak istri.³⁴

Konsep hak atas tempat tinggal tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan fenomena pasangan yang tinggal bersama mertua. Tinggal satu rumah dengan orang tua suami pada dasarnya tidak dilarang dalam Islam apabila dilakukan atas dasar kesepakatan dan tetap menjamin terpenuhinya hak-hak suami istri. Bahkan, dalam kondisi tertentu, keberadaan mertua dapat menjadi sumber kemaslahatan melalui dukungan ekonomi, bantuan dalam pekerjaan rumah tangga, maupun pendampingan dalam mengasuh anak. Akan tetapi, apabila kehidupan bersama tersebut menyebabkan hilangnya privasi pasangan, munculnya intervensi terhadap pengambilan keputusan rumah tangga, atau terganggunya pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, maka tujuan penyediaan *maskan* sebagai ruang yang aman dan tenteram tidak lagi tercapai. Dalam kondisi demikian, suami dituntut untuk mencari solusi yang paling mampu menjaga hak istri tanpa mengabaikan kewajiban berbakti kepada orang tua. Dengan demikian, pemenuhan hak atas tempat tinggal dalam perspektif empat mazhab tidak hanya dipahami sebagai penyediaan tempat tinggal secara fisik, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keluarga yang harmonis, mandiri, dan terlindungi dari konflik yang dapat mengganggu tujuan perkawinan.³⁵

Konflik yang muncul dalam kehidupan rumah tangga, khususnya pada pasangan yang tinggal bersama mertua, tidak selalu dapat diselesaikan hanya melalui pemenuhan hak dan kewajiban secara normatif maupun melalui penentuan pihak yang benar dan salah. Dalam banyak kasus, persoalan justru berakar pada pola interaksi,

³⁴ Riyan Erwin Hidayat, *Pendapat Imam Mazhab tentang Hak Istri pada Masa Iddah Talak Ba'in dan Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1 (2018): 145–156

³⁵ Muchimah, *Komparasi Hak Istri pada KHI, HAM dan Mazhab, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 10, No. 2 (2017).

komunikasi, dan cara masing-masing anggota keluarga memperlakukan satu sama lain. Oleh karena itu, selain diperlukan kepastian mengenai hak atas tempat tinggal serta penyelesaian benturan kepentingan (*ta'arudh*), Hukum Keluarga Islam juga menawarkan pendekatan yang bersifat etis dan relasional melalui konsep *mu'asyarah bil ma'ruf*. Konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* menjadi salah satu prinsip penting dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis karena menekankan pentingnya memperlakukan pasangan dan anggota keluarga dengan cara yang baik, adil, dan patut sesuai dengan tuntunan syariat. Prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam hubungan suami istri, tetapi juga menjadi landasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan keluarga, termasuk konflik yang melibatkan mertua dan menantu. Dengan demikian, pembahasan mengenai *mu'asyarah bil ma'ruf* menjadi relevan sebagai kerangka teoretis untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai saling menghormati, komunikasi yang baik, dan penghargaan terhadap hak setiap anggota keluarga dapat menjadi solusi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga meskipun hidup bersama keluarga besar.

Konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Hukum Keluarga Islam yang mengatur pola interaksi antara suami dan istri berdasarkan nilai-nilai kebaikan, keadilan, kepatutan, dan saling menghormati. Prinsip ini berlandaskan perintah Allah Swt. dalam Surah An-Nisa ayat 19 agar suami memperlakukan istrinya dengan cara yang baik (*ma'ruf*). Makna *ma'ruf* tidak hanya terbatas pada perlakuan yang lembut, tetapi juga mencakup pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang, komunikasi yang santun, penghormatan terhadap martabat pasangan, serta kesediaan untuk menyelesaikan persoalan keluarga melalui musyawarah. Dengan demikian, *mu'asyarah bil ma'ruf* menjadi landasan etis dalam

membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berorientasi pada tercapainya tujuan perkawinan.³⁶

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, *mu'asyarah bil ma'ruf* tidak hanya mengatur hubungan antara suami dan istri, tetapi juga membentuk budaya interaksi yang baik dengan seluruh anggota keluarga. Prinsip tersebut menuntut setiap anggota keluarga untuk saling menghargai hak, menjaga batas peran masing-masing, serta menghindari tindakan yang dapat menyakiti atau merendahkan pihak lain. Oleh karena itu, penyelesaian konflik keluarga tidak diarahkan pada dominasi salah satu pihak, melainkan pada terciptanya komunikasi yang adil, empati, dan penghormatan terhadap kepentingan bersama. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak hanya dibangun melalui pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga melalui kualitas hubungan interpersonal yang dilandasi akhlak mulia.

Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* memiliki relevansi yang sangat erat dengan dinamika hubungan antara mertua dan menantu. Kehidupan dalam satu rumah sering kali mempertemukan berbagai kepentingan yang berbeda, seperti pola pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, hingga proses pengambilan keputusan dalam keluarga. Apabila masing-masing pihak lebih mengedepankan kehendaknya sendiri, maka potensi konflik akan semakin besar. Sebaliknya, apabila hubungan tersebut dibangun atas dasar *mu'asyarah bil ma'ruf*, maka mertua tetap dapat menjalankan perannya sebagai orang tua yang memberikan nasihat dan dukungan tanpa melampaui batas kewenangan pasangan suami istri. Pada saat yang sama, menantu juga tetap menunjukkan sikap hormat, menjaga adab, dan menghargai pengalaman orang tua, sehingga hubungan kekeluargaan tetap terpelihara secara harmonis. Dalam konteks

³⁶ Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf as a Principle in Marriage," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, Vol. 5, No. 1 (2023): 76-91.

penelitian mengenai pasangan yang tinggal bersama mertua di Desa Sukorejo, konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dapat dipahami sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Suami dituntut mampu menjadi pemimpin keluarga yang adil dengan melindungi hak istrinya sekaligus tetap berbakti kepada orang tua. Istri dituntut menjalankan kewajibannya dengan penuh penghormatan kepada suami dan mertua, sedangkan mertua diharapkan menghormati kemandirian rumah tangga anaknya serta tidak melakukan intervensi yang berlebihan terhadap urusan domestik pasangan. Dengan menerapkan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, konflik yang muncul akibat perbedaan kepentingan dapat diselesaikan melalui komunikasi, musyawarah, dan sikap saling menghormati. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan Hukum Keluarga Islam untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, tanpa mengabaikan hak maupun martabat setiap pihak dalam keluarga.³⁷

³⁷ Lalu Muhammad Fazlurrahman, *Domestic Harmony and Da'wah Values in Mu'asyarah Bil Ma'ruf: An Exegetical Study of Wahbah Zuhaili's Tafsir al-Munir*, *Muharrrik: Jurnal Dakwah dan Sosial*, Vol. 7, No. 1 (2024): 133–146.